



P U T U S A N

NOMOR :81/PDT/2015/PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

PT. LAYAR SENTOSA SHIPPING.,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ANDY SYAM PANAUNGI, SH., Advokat dan konsultan Hukum pada ASP & PARTNERS berkantor di Jalan Majapahit No.34/24, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT.**

L A W A N

1. WALLEM & CO, LIMITED.,

perusahaan asing, beralamat di 12/F Warwick House East, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SAHAT A. M. SIAHAAN, SH.,LL.M., ULYARTA NAIBAHU, SH.,LL.M., TEUKU RIDZKY F. AMIN, SH.,LL.M. dan ROSEVELT RIEDEL LONTOH, SH., Advokat pada Kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro – Counselors at Law yang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta (12190), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT.**

2. PT. WALLEM SENTOSA SHIPPING SERVICES.,

perusahaan nasional berkantor di Jalan Majapahit No.30-A, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor :81/PDT/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :116/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Pst. tanggal 01 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima/mengabulkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan TERGUGAT ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :102/SRT.PDT.BDG/2014/PN. JKT. PST. Jo. Nomor :116/PDT.G/2013/PN. JKT. PST. tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :116/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Pst. tanggal 01 Juli 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 09 September 2014 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 08 September 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Oktober 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2014 ; -----

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor :81/PDT/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 September 2014 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 September 2014 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2014 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :116/PDT.G/2013/PN. JKT. PST. tanggal 01 Juli 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan/alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban, duplik dan kesimpulan pada Peradilan Tingkat Pertama.
2. Bahwa inti dari pada eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat adalah ingin menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini karena sudah ada forum arbitrase yang dimohonkan oleh Tergugat di Singapore

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor :81/PDT/2015/PT.DKI.



International Arbitration Centre (disebut SIAC), pilihan forum arbitrase ini merujuk pada Joint Venture Agreement tertanggal 17 Maret 2004.

3. Bahwa eksepsi tersebut tidak benar atau tidak berdasarkan hukum karena perkara Nomor :116/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Pst. bukanlah perkara komersil tetapi suatu perkara pelanggaran hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa gugatan dalam perkara Nomor :116/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Pst. ini berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sangat tepat dan benar dalam memutus tersebut.
2. Bahwa telah terbukti secara sah Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pernah terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Joint Venture Agreement.
3. Bahwa telah terbukti secara sah Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat terikat pada klausula arbitrase yang diatur dalam Joint Venture Agreement.
4. Bahwa telah terbukti secara sah, substansi perkara ini bersumber dari atau berhubungan dengan Joint Venture Agreement sehingga Pembanding semula Penggugat sehingga seharusnya tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan kepada Arbitrase di Singapura sebagaimana sesuai Joint Venture Agreement tersebut.
5. Bahwa terbukti secara sah, saat ini perselisihan yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sedang diperiksa dan diadili oleh Arbiter tunggal SIAC sebagaimana disepakati dalam Joint Venture Agreement.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat bukan mengenai hal-hal baru tetapi hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan, lagi pula alasan-alasan banding atau keberatan-keberatan tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ; -----

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor :81/PDT/2015/PT.DKI.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 116/PDT.G/2013/PN. JKT. PST. tanggal 01 Juli 2014, memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, pertimbangan dan alasan hukumnya telah didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya segala pertimbangan dan alasan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 116/PDT.G/2013/PN. JKT. PST. tanggal 01 Juli 2014 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, sehingga oleh karenanya beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : :116/PDT.G/2013/PN. JKT. PST. tanggal 01 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **S E N I N** tanggal **06 APRIL 2015** oleh

Hal. 5 dari 6 **Putusan Nomor :81/PDT/2015/PT.DKI.**



Kami : **SILVESTER DJUMA, SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.MHum.** dan **SUTOTO HADI, SH.MHum.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.81/PEN/PDT/2015/PT. DKI. tanggal 29 Januari 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPA LANGGU, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.MHum.

2. SUTOTO HADI, SH.MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS,



SILVESTER DJUMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DAVID DAPA LANGGU, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 4. Pemberkasan----- | Rp. | 139.000,- + |
| Jumlah----- | Rp. | 150.000,- |

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor :81/PDT/2015/PT.DKI.